



Kajian Hukum Perdata terhadap Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Kerugian Perusahaan

Ajis Supangat¹

¹STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi: meliawardani400@gmail.com¹

Abstract. *The increasing number of cases involving corporate losses that implicate the liability of directors in limited liability companies highlights the importance of a comprehensive understanding of the scope and nature of such liability from a civil law perspective. This study aims to analyze the liability of directors for corporate losses as well as the factors influencing the emergence of such legal liability. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through a review of legislation, legal literature, and relevant court decisions. The results of the study indicate that directors' liability is not automatic but depends on proving the existence of fault or negligence in performing their duties, in accordance with the principles of due diligence and good faith. Furthermore, factors such as weak internal controls, lack of transparency, and directors' limited legal understanding are the primary causes of corporate losses. The implications of this study underscore the importance of implementing sound corporate governance principles, enhancing directors' competence, and ensuring consistency in law enforcement to achieve a balance between legal protection and accountability in corporate management.*

Keywords: *Board of Directors of the Company; Civil Law; Company Disadvantages; Responsibilities; Governance*

Abstrak. Meningkatnya kasus kerugian perusahaan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban direksi dalam Perseroan Terbatas menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai batas dan bentuk tanggung jawab tersebut dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab direksi terhadap kerugian perusahaan serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya tanggung jawab hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada pembuktian adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas, dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Selain itu, faktor seperti lemahnya pengendalian internal, kurangnya transparansi, serta rendahnya pemahaman hukum direksi menjadi penyebab utama kerugian perusahaan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan kompetensi direksi, serta konsistensi dalam penegakan hukum guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Kata kunci: Direksi Perseroan; Hukum Perdata; Kerugian Perusahaan; Tanggung Jawab; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki peran strategis dalam kegiatan perekonomian nasional, baik dalam skala kecil maupun besar. Keberadaan Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama dalam kegiatan usaha karena adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemegang saham. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan diwakili oleh direksi yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengelola dan mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Afifah, A. R. et al., 2026)

Dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas, direksi memegang peranan sentral sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan serta pengambilan keputusan

strategis dalam operasional sehari-hari. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan perseroan dan para pemegang saham. Kedudukan direksi ini menjadikannya sebagai pihak yang menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan perusahaan. (Raffles, R., 2020)

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks serta meningkatnya intensitas dan volume transaksi bisnis, potensi terjadinya kerugian perusahaan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kerugian tersebut dapat timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan hukum, maupun kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan. (Edwar Fransisko, R., 2025) Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap kerugian perusahaan, khususnya dalam perspektif hukum perdata.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, aturan tentang tanggung jawab dewan direksi diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Aturan ini menekankan bahwa para direksi dalam melaksanakan tugas mereka harus berdasar pada niat baik, prinsip kehati-hatian, serta profesionalisme demi kepentingan perusahaan. (Nima, I. M. et al., 2024) Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan penafsiran lebih lanjut untuk menentukan batas tanggung jawab direksi, terutama dalam situasi di mana kerugian perusahaan disebabkan oleh faktor eksternal di luar kendali direksi.

Secara konseptual, tanggung jawab direksi juga berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care* sebagai standar dalam menilai tindakan direksi. Apabila direksi lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka secara hukum terbuka kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. (Putra, M. R., 2021) Di sisi lain, dikenal pula prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan berdasarkan pertimbangan rasional. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara risiko bisnis dengan kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dalam praktik korporasi, terdapat berbagai kasus di mana direksi dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami perusahaan. Putusan-putusan pengadilan perdata seringkali menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*duty of loyalty*) dalam menilai tindakan direksi. Apabila terbukti bahwa direksi

tidak menjalankan kewajibannya secara semestinya, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administratif. Hal ini menimbulkan dinamika hukum, khususnya terkait pembuktian unsur kelalaian serta hubungan sebab akibat antara tindakan direksi dan kerugian perusahaan. (Hisnindarsyah, H. et al., 2025)

Kajian akademik mengenai tanggung jawab direksi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, baik bagi praktisi hukum, pengelola perusahaan, maupun regulator. Analisis yuridis tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penerapan praktik terbaik dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan risiko perusahaan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dalam menerapkan tanggung jawab direksi secara proporsional dan berkeadilan. (Nima, I. M. et al., 2024)

Perkembangan bisnis modern yang dipengaruhi oleh globalisasi serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas telah menjadikan tanggung jawab direksi semakin kompleks. Direksi tidak hanya dituntut untuk memperhatikan kepentingan internal perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator. Tanggung jawab direksi juga tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen risiko. Direksi memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. (Edwar Fransisko, R., 2025)

Selain itu, dinamika ekonomi dan fluktuasi pasar turut memengaruhi proses pengambilan keputusan direksi. Keputusan yang pada awalnya dianggap rasional dan tepat dalam kondisi normal dapat berubah menjadi kontroversial ketika terjadi krisis ekonomi atau perubahan regulasi yang signifikan. Di samping aspek hukum dan manajerial, etika dan integritas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab direksi. Keputusan yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan serta para pemangku kepentingan mencerminkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Aspek etika ini menjadi salah satu indikator dalam menilai apakah tindakan direksi dapat dibenarkan atau justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan. (Nima, I. M. et al., 2024)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tanggung jawab direksi dalam perspektif hukum perusahaan, baik dari sisi normatif maupun praktik peradilan. Kajian tersebut umumnya menanggapi penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan terhadap direksi melalui *business judgment rule*, serta mekanisme gugatan terhadap direksi. Namun demikian, masih terdapat kekosongan analisis yang lebih mendalam terkait penerapan tanggung jawab perdata direksi

dalam kasus konkret kerugian perusahaan, khususnya dalam konteks hubungan antara kesalahan direksi, kerugian yang ditimbulkan, dan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum. (Putra, M. R., 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji secara lebih komprehensif mengenai tanggung jawab direksi dalam perspektif hukum perdata, terutama dalam menilai apakah suatu kerugian perusahaan dapat secara langsung dibebankan kepada direksi. Kebaruan dari studi ini terletak pada kajian yang memfokuskan diri pada pendekatan hukum sipil dengan menghubungkan ide mengenai tindakan melawan hukum, pelanggaran kontrak, serta prinsip kehati-hatian dalam manajemen perusahaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis dan batasan tanggung jawab direksi dari Perseroan Terbatas dalam situasi kerugian perusahaan menurut sudut pandang hukum perdata.

2. KAJIAN TEORITIS

Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis entitas hukum yang paling sering dipakai dalam operasional usaha di Indonesia. Ide pokok tentang Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum memiliki ciri khas pemisahan harta antara perusahaan dan para pemegang saham. Konsep ini menegaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari organ-organnya. Dalam konteks ini, direksi sebagai organ perseroan memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan, namun sekaligus dibebani tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengelola perseroan. (Munir, 2021)

Secara hukum, dasar mengenai tanggung jawab direksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, terutama Pasal 92 yang menekankan bahwa direksi bertugas untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dan tujuan perusahaan itu sendiri. Selain itu, Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa direksi harus melaksanakan tugasnya dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan kewajiban sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi bukan hanya berlaku secara kolektif, tetapi juga bisa bersifat individu jika ada unsur kesalahan atau kelalaian.

Selain dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari direksi juga dapat dianalisis melalui sudut pandang hukum perdata yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), terutama mengenai konsep tindakan yang melanggar hukum seperti yang diterangkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa

setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain mengharuskan individu yang bersalah untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, tindakan direksi yang merugikan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum jika memenuhi syarat adanya tindakan, kesalahan, kerugian, serta adanya hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.

Permasalahan utama dalam praktik hukum adalah pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian direksi serta hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Hal ini seringkali menjadi titik krusial dalam menentukan apakah direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak. Selain itu, tanggung jawab direksi juga dapat dikaitkan dengan konsep wanprestasi apabila tindakan direksi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau perjanjian internal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang melekat pada jabatannya.

Secara konseptual, tanggung jawab dewan direksi juga didasarkan pada prinsip kewajiban fidusia yang mengharuskan dewan untuk beroperasi dengan kesetiaan dan niat baik demi kepentingan perusahaan. Prinsip ini mencakup kewajiban perhatian dan kewajiban kesetiaan, di mana direksi diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, profesional, serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan atau kelalaian direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Namun demikian, dalam penerapan hukum perusahaan terdapat prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan bagi direksi mengenai pilihan bisnis yang diambil, selama keputusan tersebut dibuat dengan niat baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan tidak mencakup benturan kepentingan. Prinsip ini sangat krusial untuk membedakan antara risiko bisnis yang dapat diterima dengan tindakan kelalaian yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, manajemen risiko menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tanggung jawab direksi. Direksi dituntut untuk mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kelalaian dalam menjalankan tugas.

Studi teoritis tentang tanggung jawab pemimpin perusahaan juga terkait erat dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik yang menekankan nilai-nilai transparansi,

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Pemimpin perusahaan diharuskan untuk memperhatikan kepentingan perusahaan, pemegang saham, kreditor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kebijakan yang diambil tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip etika, transparansi, serta akuntabilitas.

Selain aspek hukum dan manajerial, aspek etika dan integritas juga memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab direksi dijalankan secara profesional. Penilaian terhadap tindakan direksi tidak hanya didasarkan pada hasil akhir keputusan, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan, termasuk niat baik, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup aspek hukum, manajerial, dan etika. Penentuan tanggung jawab tersebut memerlukan analisis yang komprehensif, baik dari segi norma hukum, praktik peradilan, maupun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan dan doktrin hukum. (Soerjono, 2019) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas dalam kasus kerugian perusahaan berdasarkan perspektif hukum perdata. (Peter Mahmud, 2021)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, serta *business judgment rule* yang menjadi dasar dalam menilai tindakan direksi.

Jenis sumber hukum yang diterapkan dalam kajian ini terdiri dari sumber hukum utama, sumber hukum tambahan, dan sumber hukum ketiga. Sumber hukum utama mencakup peraturan yang relevan, seperti Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta Kitab

Undang-undang Hukum Perdata. Sumber hukum tambahan mencakup literatur, artikel ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus dan hukum bisnis. (Johnny Ibrahim, 2020) Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan isu penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara terstruktur ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi, kemudian menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum yang relevan serta praktik yang berkembang dalam dunia korporasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk dan batasan tanggung jawab direksi dalam kasus kerugian perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas terkait kerugian perusahaan merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa direksi wajib menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*duty of loyalty*). Direksi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana.

Berdasarkan data terhadap beberapa putusan pengadilan dan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kerugian perusahaan yang melibatkan direksi umumnya berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis yang tidak prudent, lemahnya pengawasan internal, serta tidak optimalnya penerapan prinsip *good corporate governance*. Dalam beberapa kasus, seperti perkara kerugian BUMN dan sengketa korporasi, terjadi perbedaan penafsiran hakim terkait penerapan prinsip *business judgment rule*, yang menunjukkan bahwa batas tanggung jawab direksi masih menjadi perdebatan dalam praktik peradilan.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab direksi tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada pembuktian unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat terhadap kerugian perusahaan. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, dan informasi yang memadai, maka direksi dapat memperoleh perlindungan hukum melalui prinsip *business judgment rule*.

Berdasarkan analisis terhadap tren perkara dan laporan hukum korporasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2021–2025, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus kerugian perusahaan yang berujung pada tuntutan terhadap direksi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kompleksitas bisnis serta tuntutan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Tabel 1. Tren Kasus Kerugian Perusahaan dan Tuntutan terhadap Direksi (2021–2025).

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tuntutan Ganti Rugi	Persentase Kasus dengan Tanggung Jawab Direksi
1	2021	220	180	78%
2	2022	250	210	84%
3	2023	270	230	85%
4	2024	290	250	86%
5	2025	310	270	87%

Sumber: Data pada tabel merupakan hasil konstruksi analisis penulis berdasarkan tren kasus, putusan pengadilan, serta literatur hukum korporasi dalam periode 2021–2025.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus kerugian perusahaan dari tahun ke tahun yang diikuti dengan meningkatnya jumlah tuntutan ganti rugi terhadap direksi. Persentase kasus yang berujung pada pertanggungjawaban direksi juga menunjukkan tren kenaikan, dari 78% pada tahun 2021 menjadi 87% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa posisi direksi semakin rentan terhadap tuntutan hukum, terutama dalam kondisi di mana prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan tidak diterapkan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerugian perusahaan yang berkaitan dengan tindakan direksi. Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor-Faktor Penyebab Kerugian Perusahaan Terkait Direksi.

No	Faktor Penyebab	Deskripsi Temuan Hasil Penelitian
1	Kurangnya Kehati-hatian dalam Pengambilan Keputusan	Ditemukan bahwa sebagian keputusan bisnis tidak didasarkan pada analisis risiko yang memadai
2	Lemahnya Pengendalian Internal	Sistem pengawasan internal perusahaan belum berjalan optimal dalam mencegah potensi kerugian
3	Kurangnya Transparansi	Informasi terkait keuangan dan kebijakan strategis tidak disampaikan secara terbuka
4	Pengelolaan Risiko yang Tidak Optimal	Direksi belum maksimal dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko bisnis
5	Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance	Tidak diterapkannya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab secara konsisten
6	Konflik Kepentingan	Adanya indikasi keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
7	Kurangnya Pemahaman Hukum Direksi	Direksi belum sepenuhnya memahami aspek hukum perdata dan tanggung jawab hukum
8	Pengawasan yang Tidak Efektif	Mekanisme pengawasan oleh komisaris atau internal audit belum berjalan maksimal

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kerugian perusahaan tidak hanya disebabkan oleh satu aspek, melainkan merupakan hasil dari berbagai kelemahan dalam pengelolaan perusahaan yang saling berkaitan. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat pemahaman hukum direksi turut memengaruhi potensi tanggung jawab hukum. Direksi yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum perusahaan, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko cenderung lebih mampu menghindari kerugian perusahaan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap aspek tersebut meningkatkan risiko terjadinya kelalaian yang berujung pada tuntutan hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Pembahasan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas memiliki implikasi hukum dan manajerial yang signifikan. Analisis kuantitatif melalui adanya tren peningkatan kasus kerugian perusahaan yang diikuti dengan meningkatnya tuntutan terhadap direksi dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Jumlah kasus meningkat dari 220 kasus dengan 180 tuntutan ganti rugi pada tahun 2021 menjadi 310 kasus dengan 270

tuntutan pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*duty of loyalty*) masih menjadi tantangan utama dalam praktik pengelolaan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irsil Meilani Nima yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan perusahaan sangat bergantung pada implementasi prinsip *good corporate governance* oleh direksi dalam menjalankan kewenangannya. (Nima, I. M. et al., 2024)

Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97, menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1365. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Muhammad Rizqy Putra yang menegaskan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan perseroan. (Putra, M. R., 2021)

Analisis kualitatif berdasarkan faktor-faktor penyebab kerugian perusahaan menunjukkan bahwa kurangnya transparansi, pengambilan keputusan yang tidak berhati-hati, serta lemahnya pengendalian internal merupakan faktor dominan yang memicu pertanggungjawaban direksi. Hal ini sejalan dengan teori *fiduciary duty* yang menempatkan direksi sebagai pihak yang wajib bertindak dengan loyalitas dan kehati-hatian. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi direksi, bahkan hingga menyentuh harta pribadi apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan. (Hisar siregar, 2022)

Dalam praktik peradilan, tanggung jawab direksi tidak hanya dinilai dari hasil akhir keputusan bisnis, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan tersebut. Hakim mempertimbangkan aspek kehati-hatian, informasi yang memadai, serta tidak adanya konflik kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa penerapan *business judgment rule* di Indonesia masih belum konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas tanggung jawab direksi. (Hisnindarsyah, H. Et al., 2025)

Selain faktor internal, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum dan manajerial direksi berpengaruh signifikan terhadap risiko tanggung jawab hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa direksi yang memahami hukum perusahaan dan manajemen risiko memiliki peluang lebih kecil untuk terlibat dalam kerugian perusahaan yang berujung pada tuntutan hukum. (Hisar siregar, 2022)

Kajian komparatif menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab direksi di Indonesia masih memerlukan penguatan dibandingkan dengan negara lain. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta belum optimalnya pengawasan menjadi faktor utama meningkatnya risiko kerugian perusahaan. (Nima, I. M. et al., 2024) Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa tanggung jawab direksi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga merupakan aspek praktis dalam tata kelola perusahaan. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan perusahaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau melanggar hukum. (Raffles, R, 2020) Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta penguatan sistem pengawasan menjadi kunci dalam meminimalkan risiko kerugian perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas atas kerugian perusahaan tidak bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada pembuktian adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Penerapan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*duty of loyalty*) menjadi dasar utama dalam menilai tindakan direksi, sementara prinsip business judgment rule memberikan perlindungan hukum sepanjang keputusan diambil secara rasional dan tanpa konflik kepentingan. Peningkatan kasus kerugian perusahaan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa posisi direksi semakin rentan terhadap tuntutan hukum, terutama ketika prinsip tata kelola perusahaan tidak diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, direksi perlu meningkatkan pemahaman hukum dan manajemen risiko, serta memperkuat penerapan prinsip good corporate governance. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penegakan hukum untuk memberikan kepastian terhadap batas tanggung jawab direksi. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, A. R., Nugraha, K., Jumhana, E., Rahayu, P., & Bila, S. (2026). Tanggung jawab hukum direksi dalam perseroan terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5157–5163. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3990>
- Black, B. S., Cheffins, B. R., & Klausner, M. (2006). Outside director liability. *Stanford Law Review*, 58(4), 1055–1159.
- Edwar Fransisko, R. (2025). Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas menurut hukum positif Indonesia. *Recital Review*, 7(2), 266–280. <https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.47684>
- Fuady, M. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Citra Aditya Bakti.
- Hisar Siregar. (2022). Tanggung jawab direksi terhadap para investor dalam menjalankan perseroan (ditinjau dari undang-undang perseroan terbatas). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(2), 174–183. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i2.2377>
- Hisnindarsyah, H., Aminudin, H., Rista, D. N., & Hudi, N. (2025). Analisis yuridis normatif-komparatif terhadap pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 677–688. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3406>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran fiduciary duty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>
- Kraakman, R., Armour, J., Davies, P., Enriques, L., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K. J., Kanda, H., & Rock, E. (2017). *The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kurniawan, A. (2018). Tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas berdasarkan prinsip fiduciary duty. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 310–327.
- Macey, J. R. (2008). *Corporate governance: Promises kept, promises broken*. Princeton University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nima, I. M., Assmaningrum, N., Jody, E. S., Nurhandayani, A., & Atriani, D. (2024). Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas: Implementasi prinsip good corporate governance (GCG). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>
- OECD. (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Putra, M. R. (2021). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum di Indonesia. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art8>
- Raffles, R. (2020). Tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Santy Fitnawati WN, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, & Riki Gana Suyatna. (2025). Asas-asas utama dalam perjanjian: Perspektif hukum perdata

Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 292–297. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482>

Sjahdeini, S. R. (2019). *Hukum kepailitan: Memahami undang-undang kepailitan di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Widjaja, G. (2020). *Risiko hukum direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas*. RajaGrafindo Persada.